



P U T U S A N

NOMOR : 64/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara perdata antara :-----

PAULUS LOBA GELI, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Matawai, Kecamatan Kota
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan
Indonesia, dalam Pengadilan Tingkat Banding
diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. YOHANIS
MAHEMBA, SH, Advokad /Penasihat Hukum yang
beralamat di Wailiang, Jalan Ahmad Yani Nomor 130
A. Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6
Oktober 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Register
Nomor 15/SK/Pdt/2012/PN.WNP tanggal 08 Oktober
2012 ;-----
Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai
Pembanding ;-----

M e l a w a n :

1. **UMBU MANARA KAPITA**, tempat tanggal lahir Waingapu, 03 Oktober

1963.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963, Umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama

Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

beralamat di Radamata RT. 005/ RW.002 Kelurahan

Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten

Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia;-----

Semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai

Terbanding I ;-----

2. **RAMBU ANA CALEY – KAPITA**, Tempat tanggal lahir Lewa, 2 Juli

1965, Umur 47 Tahun, jenis kelamin perempuan,

pekerjaan Ibu rumah tangga, berlamat di Jalan

Teratai Nomor 18 Waikabubak, Kabupaten Sumba

Barat, Kebangsaan Indonesia Semula sebagai

Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II ;-----

3. **UMBU LUNGGI KAPITA**, Tempat tanggal lahir Waingapu, 23

November 1966, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-

laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan petani,

beralamat di Ngailiu RT.001/RW.001, Desa

Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten

Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia ;-----

Semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai

Terbanding III ;-----

4. **UMBU HANGANJI KAPITA**, tempat tanggal lahir Waingapu, 30 Juli

1968, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Radamata RT.005/RW. 002 Kelurahan
Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten
Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia ;-----

Semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai
Terbanding IV ;-----

5. **UMBU NINGUNG GEDING**, tempat tanggal lahir Waingapu 18
Desember 1969, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-
laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Radamata RT.005/RW. 002
Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia ;---
Semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai
Terbanding V ;-----

6. **UMBU KUDU KAPITA, S.Pt**, tempat tanggal lahir Waingapu 11 Juni
1971, Umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama
Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Radamata RT.005/RW.002, Kelurahan
Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten
Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia ;-----
Semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai
Terbanding VI ;-----

7. **UMBU MANANG KAPITA**, tempat tanggal lahir Waingapu 12 Agustus
1972, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama
Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

beralamat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Radamata RT.005 / RW.002, Kelurahan
Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kupaten
Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia ;-----

Semula sebagai **Penggugat VII** sekarang sebagai
Terbanding VII ;-----

Para Penggugat/Terbanding tersebut diatas dalam
Pengadilan Tingkat Banding diwakili oleh Kuasa
Hukum UMBU TONGA,SH, Advokad/Penasihat
Hukum beralamat di Jalan Pedamaian No.-
Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera,
Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 12/SK/PH.UT/IX/2012 tertanggal 28
September 2012 telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Register
Nomor 14/SK/PDT/2012/PN.WNP pada tanggal 01
Oktober 2012 ;-----

Dan

1. **Camat Kota Waingapu** (dahulu Camat Kopeta Waingapu) selaku
Pejabat Pembuat Akta Hibah, beralamat di Jalan
Adam Malik Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;----
Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai
Turut Terbanding I ;-----
2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq.**

Kepala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Badan

Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, beralamat

di Jalan Soeharto Waingapu ;-----

Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai

Turut Terbanding II ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.Wnp. tanggal 24 April 2013 ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian dan pertimbangan–pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.WNP tanggal 24 April 2013 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum sah UMBU HINA KAPITA (Kakek para Penggugat) adalah pemegang HAK PAKAI ATAS TANAH yang terletak di Desa Kamalaputi, Kecamatan KOPETA WAINGAPU, Kabupaten Sumba Timur (Sekarang beralamat di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur) dengan luas 1.215 M2 (seribu dua ratus lima belas Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Timur : Berbatasan dengan D. Pandango, S.H dan U.K Makambombu ;-----

Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan Jalan Raya;-----
Selatan : Berbatasan Jalan Raya;-----
Utara : Berbatasan dengan Drs. Ngailu Djukatana;-----

berdasarkan Gambar Situasi (GS) Surat ukur Nomor 296/1981 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) PAKAI Nomor 196 tahun 1981;-----

3. Menyatakan hukum sah UMBU HINA KAPITA (Almarhum) memiliki seorang anak laki-laki bernama UMBU HARAMBURU KAPITA (Almarhum), selanjutnya UMBU HARAMBURU KAPITA (Almarhum) memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara hukum ;-----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang bersama-sama Tergugat II menerbitkan Akta Hibah Nomor 06/November.1981 tertanggal 9 November 1981 adalah perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang telah membaliknamakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 196 tahun 1981 yang semula atas nama UMBU HINA KAPITA menjadi atas nama PAULUS LOBA GELI dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1145 tahun 1981 atas nama DOKTERANDUS PAULUS LOBA GELI adalah perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menyatakan hukum TIDAK SAH dan CACAT HUKUM AKTA HIBAH Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 dan oleh karenanya BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;-----
7. Menyatakan hukum TIDAK SAH dan CACAT HUKUM serta BATAL DEMI HUKUM Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh TERGUGAT III atas nama TERGUGAT I (PAULUS LOBA GELI);-----
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara perkara secara tanggung renteng sebesarRp.1. 791.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2013 Kuasa Tergugat I/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Waingapu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.Wnp. tanggal 24 April 2013 untuk
diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
kepada Kuasa Hukum para Penggugat/Terbanding pada 30 April 2013 ;-----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Tergugat I/Pembanding tertanggal 6 Mei 2013 dan memori banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum para
Penggugat/ Terbanding pada tanggal 13 Mei 2013 ;-----

----- Membaca Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum para Penggugat/Terbanding tertanggal 15 Mei 2013 dan kontra
memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2013 ;-----

----- Membaca rizalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
Nomor : 02/Pdt.G/B/2013/PN.Wnp. yang dibuat oleh Juru Sita pada
Pengadilan Negeri Waingapu yang telah memberikan kesempatan kepada
Tergugat I /Pembanding pada tanggal 14 Mei 2013 dan kepada Kuasa
Hukum para Penggugat/Terbanding juga pada tanggal 14 Mei 2013 ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding,
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- **Menimbang.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding, demikian juga para Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Wnp. tanggal 24 April 2013, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/Terbanding berpendapat sebagai berikut ;----

DALAM EKSEPSI ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentang eksepsi yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat III sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa sudah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1145 tanggal 2 – 2 – 1996 atas nama Dokterandus Paulus Loba Geli (bukti T1.2) ;-----

----- Menimbang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tanah ersebut diatas diperoleh berdasarkan pemberian hak/ hibah Nomor 06/November/1984, tanggal 9 November 1984, dari Umbu Hina Kapita kepada Paulus Loba Geli,BA (bukti T1.1) ;----

---- Menimbang, bahwa dari bukti - bukti surat (P.1 s/d. P.10) maupun saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding tidak satupun membuktikan adanya pembatalan atas akta hibah tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu pembuktian hukum penarikan kembali dan penghapusan hibah sesuai dengan ketentuan pasal 1692 KUH Perdata hanya dapat dilakukan dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dihibahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan akta hibah tersebut (bukti TI.1) terbitlah sertifikat hak milik Nomor 1145 tanggal 2 – 2 – 1996 atas nama Doktorandus Paulus Loba Geli (TI. 2) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding tersebut dapat melumpuhkan bukti TI.2 tersebut atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding baik surat maupun saksi-saksi tidak dapat membuktikan bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1145 tanggal 2 – 2 – 1996 atas nama Doktorandus Paulus Loba Geli tersebut menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan dengan itikad tidak baik ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P1 yang dijadikan acuan oleh para Penggugat/Terbanding menyatakan tanah sengketa adalah hak pakai dari

Umbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Hina Kapita yang diperoleh pada tahun 1981 telah ternyata berdasarkan surat bukti T1.2 pada tanggal 9 November 1981 telah dihibahkan kepada Tergugat I ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berendapat, bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut (bukti TI.2) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding yang berupa surat – surat keberatan atas terbitanya Sertifikat Milik tersebut (Bukti TI.2) baru dilakukan pada tahun 2012 dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waingapu, maka telah lewat waktu 16 tahun (enam belas) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut (bukti TI.2) para Penggugat/Terbanding baru mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan :-----

Ayat (1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

Ayat (2) Dalam hak atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut

pelaksanaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

Ketentau ini menurut Pengadilan Tinggi adalah untuk mrnjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah agar tidak dapat dipermasalahkan setiap waktu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa para Penggugat/Terbanding sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya tersebut, karena disamping proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku juga karena keberatan tertulis/gugatan atas tanah sengketa baru dilakukan pada tahun 2012 sedangkan Sertifikat Haki Milik atas tanah sengketa (bukti TI.2) sudah diterbitkan pada tanggal 2 Februari 1996, sehingga oleh oleh karenanya gugatan para Penggugat/Terbanding haruslah ditolak seluruhnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Wnp. tanggal 24 April 2013 tidak dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dipihak yang kalah,

maka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan daam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

– Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

– Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Wnp. tanggal 24 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

– Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.Wnp. tanggal 24 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI:

– Menolak gugatan Para Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya ;----

– Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2013** oleh kami **JOSEPH**

F.E.FINA, SH,MH sebagai Ketua Majelis, dengan **TJOKORDA RAI**

SUAMBA, SH,.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMBA,SH,MH dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 64/PEN.PDT/2013/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

T T D

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH,MH

T T D

MADE NGURAH ATMADJA, SH

HAKIM KETUA,

T T D

JOSEPH F.E.FINA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

T T D

YOHANES S. SULI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA : -----

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,- ;----- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- ;----- |
| 3. Biaya proses penyelesaian perkara | Rp. 139.000,- ;----- |

**Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)**

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. BAKRI ALI, SH

NIP : 19570424 197703 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)